



TANGGUNG JAWAB PIDANA PELAKU USAHA PINJAMAN *ONLINE*

ILEGAL

SKRIPSI



Oleh:
INDI IZZA AFDANIA
21801021174

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM MALANG

MALANG

2021



TANGGUNG JAWAB PIDANA PELAKU USAHA PINJAMAN *ONLINE* ILEGAL

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Sarjana (Strata 1) pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Malang



Oleh:
INDI IZZA AFDANIA
21801021174

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM MALANG
MALANG
2021

ABSTRAK

Dewasa ini, pertumbuhan bisnis finansial berbasis teknologi (financial technology) tengah berkembang pesat, salah satunya ialah bisnis peer to peer lending atau dapat disebut pinjaman online. Namun, hal tersebut telah memicu munculnya berbagai fintech yang beroperasi dengan atau tanpa ijin badan pengawas yang bersangkutan (ilegal). Pelaku usaha pinjaman online tersebut telah melakukan banyak tindak pidana yang merugikan pihak peminjam. Dalam penelitian ini, terdapat dua pertanyaan mendasar yang menjadi objek penelitian, yaitu: tindak pidana apa saja yang dapat dilakukan oleh pelaku usaha pinjaman online ilegal. Kedua, bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku usaha pinjaman online ilegal yang melakukan tindak pidana. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual serta pendekatan kasus. Penelitian ini menunjukkan bahwasannya tindak pidana yang dapat dilakukan oleh pelaku usaha pinjaman online ilegal yaitu penyebaran data pribadi, penipuan, fitnah, mendistribusikan informasi elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman, pengiriman informasi elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti, memproduksi dan/atau memperdagangkan yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi. Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku usaha pinjaman online ilegal belum diatur secara eksplisit, akan tetapi sudah tersirat dalam berbagai undang-undang. Sehingga dapat disimpulkan pertanggungjawaban pidana dikenakan terhadap korporasi apabila dilakukan oleh organ maupun perorangan yang memiliki hubungan kerja serta bertindak untuk dan atas nama korporasi pinjaman online ilegal tersebut.


Kata Kunci: Pelaku Usaha, Pinjaman *Online*, Tindak Pidana, Pertanggungjawaban



ABSTRACT

Today, the growth of technology-based financial business (financial technology) is growing rapidly. One of which is the peer to peer lending business or can be called online loans. However, this has triggered the emergence of various fintechs that operate with or without the permission of the relevant regulatory body (illegal). These online loan business actors have committed many criminal acts that harm the borrower. In this study, there are two basic questions which are the objects of research, namely: what crimes can be committed by illegal online loan business actors. Second, how does criminal responsibility for illegal online loan business actors who commit criminal acts. The method used in this research is normative juridical using a statute approach, a conceptual approach and a case approach. This research shows that criminal acts can be carried out by illegal online loan business actors are the distribution of personal data, fraud, slander, distributing electronic information that has extortion and/or threats, sending electronic information which contains threats of violence or intimidation, produce and/or trade that is not in accordance with the promises stated in labels, etiquette, descriptions, advertisements, or promotions. Criminal liability for illegal online loan business actors has not been explicitly regulated, but has been implied in various laws. So it can be concluded that criminal liability is imposed on the corporation if it is carried out by an organ or individual who has a working relationship and acts for and on behalf of the illegal online loan corporation.

Keywords: Business Actors, Online Loans, Crime, Accountability



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Dewasa ini, globalisasi merupakan suatu fenomena yang tak lagi dapat dihindari oleh setiap insan manusia. Salah satu faktor pendorong utama globalisasi ialah pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi memainkan peranan penting bagi sebuah negara. Tak hanya bagi negara maju saja, pun negara berkembang memerlukan adanya teknologi untuk dapat memajukan suatu bangsa. Negara bukan lagi suatu batasan bagi manusia untuk memperoleh suatu informasi maupun untuk dapat berkomunikasi.

Dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi, secara tak langsung hal tersebut telah menciptakan adanya peluang-peluang baru dalam berbisnis yang belum ada sebelumnya. Dalam aktivitas perbankan misalnya. Penggunaan teknologi saat mendorong adanya transaksi elektronik dengan memanfaatkan internet sebagai media bertransaksi yang dapat disebut dengan internet banking. Tak heran jika masyarakat akan dimanjakan dengan kemudahan-kemudahan dalam mengakses situs perbankan.

Tak hanya dalam bidang perbankan, manusia akan terus-menerus menemukan inovasi-inovasi mengenai penyediaan berbagai layanan. Salah satu bisnis yang telah berkembang di era ekonomi digital saat ini ialah *Financial Technology (Fintech)* dalam bidang *peer to peer lending* atau layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi. Pinjaman *online* ini merupakan suatu metode memberikan pinjaman kepada peminjam (*borrower*) yang terhubung secara

online, dalam arti kedua belah pihak tidak bertatap muka secara langsung. Peminjam (*borrower*) tersebut dapat berupa individu maupun entitas bisnis..¹

Indonesia sebagai negara berkembang dengan penduduk tersebar di seluruh wilayah kepulauan memiliki tantangan dalam hal pemerataan pembangunan dan ekonomi, salah satunya ialah keuangan inklusif. Pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden RI Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa aspek dari pemanfaatan teknologi informasi dan inovasi pada sektor jasa keuangan adalah salah satu aspek pendukung adanya perluasan akses produk keuangan. Sistem keuangan inklusif diwujudkan melalui akses pelayanan keuangan guna meningkatkan ekonomi serta mempersempit jurang kesenjangan..²

Menurut informasi Statistik dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebutkan bahwa total penyaluran *fintech* berkembang 113,05% menjadi Rp. 128,7 Triliun sampai kuartal III 2020. Tak hanya itu, akumulasi rekening peminjam juga mengalami perkembangan sebesar 103,46% atau menjadi Rp. 29,21 juta. Hal tersebut dapat membuktikan bahwa masyarakat menaruh kepercayaan yang tinggi pada bisnis *Financial Technology* ini..³

Berdasarkan riset yang telah dilakukan Badan Pusat Statistika (BPS), pada tahun 2020 terdapat 69% UMKM di Indonesia yang mengaku sedang

¹ Eka Budiyanti, (2019) *Upaya Mengatasi Layanan Pinjaman Online Ilegal*, Jurnal Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 11(4). h. 1

² Yoyo Sudaryo dan Nunung Ayu Sofiati, (2020), *Digital Marketing dan Fintech di Indonesia*, Yogyakarta: Andi. h. 69-70.

³Maizal Walfajri, (2020), Penyaluran Pinjaman *Fintech* P2P Lending tembus Rp. 128,7 Triliun, <https://keuangan.kontan.co.id/news/kuartal-iii-2020-penyalaran-pinjaman-fintech-p2p-lending-tembus-rp-1287-triliun>, diakses pada tanggal 15 Juni 2021 pukul 10.00.

membutuhkan modal usaha saat situasi pandemi Covid-19.⁴ Tentu hal tersebut dipandang sebagai peluang khususnya bagi pengusaha-pengusaha penyedia bisnis *financial technology*. Tak dapat dipungkiri adanya jika pertumbuhan bisnis finansial berbasis teknologi ini tengah berkembang pesat. Membludaknya bisnis ini bukanlah tanpa suatu alasan. Proses peminjaman yang relatif cepat serta kemudahan dalam mengakses daripada bank konvensional menjadi salah satu alasan pendorong bagaimana bisnis ini menjamur dikalangan masyarakat.

Dilatarbelakangi oleh adanya potensi bisnis yang sangat tinggi inilah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga pengawas keuangan di Indonesia telah menetapkan melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi sebagai payung hukum bisnis *financial technology* dalam bidang *peer to peer lending* ini. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi mewajibkan suatu perusahaan bisnis finansial teknologi atau *fintech* untuk mendaftarkan perusahaannya ke OJK. Dalam upaya untuk dapat melindungi konsumen, selanjutnya Pemerintah mengeluarkan regulasi baru yakni Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan. Peraturan tersebut merupakan peraturan yang memayungi pengawasan serta pengaturan industri teknologi keuangan. Akan tetapi, kedua regulasi diatas belum cukup untuk menghalangi munculnya layanan pinjaman ilegal di Indonesia.

⁴ Eri Tri Anggini, Trend an Tantangan *Fintech* di Tahun 2021, (2021), <https://blog.amartha.com/tren-dan-tantangan-fintech-di-tahun-2021/> diakses pada tanggal 12 Juni 2021 pukul 11.00.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan, OJK hanya dapat memberikan sanksi bagi perusahaan layanan pinjaman *online* legal, dalam artian yang terdaftar secara resmi di OJK. Sedangkan terhadap perusahaan layanan pinjaman *online* ilegal, OJK tidak dapat memberikan sanksi lain selain menutup perusahaan. Padahal di satu sisi, banyak masyarakat yang dirugikan karena melakukan peminjaman di perusahaan bisnis layanan *fintech* ilegal.⁵

Seperti yang telah disebutkan diatas bahwa saat pandemi mewabah *fintech lending* (pinjaman *online*) tetap berkembang dengan pesatnya. Hal tersebut telah memicu munculnya berbagai *fintech* yang beroperasi dengan atau tanpa ijin badan pengawas yang bersangkutan. Satgas Waspada Investasi telah menemukan 86 *fintech lending* ilegal per April 2021.⁶ Dalam keadaan yang serba kesusahan, masyarakat yang terdampak wabah Covid-19 merupakan sasaran empuk bagi pelaku usaha ilegal tersebut. Kurangnya edukasi mengenai pinjaman *online* dapat meningkatkan risiko tertipunya masyarakat. Bukannya mendapatkan solusi, masyarakat akan mendapatkan permasalahan baru. Hal tersebut diperparah dengan adanya tindakan tak menyenangkan yang dilakukan oleh para penagih hutang (*debt collector*), seperti pemaksaan, fitnah, teror, pengancaman.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas penyusun tertarik melakukan penelitian terkait pinjaman *online* ilegal, karena dalam praktek pinjaman *online*

⁵ Eka Budiyanti, *Op. cit.*, h. 4

⁶ Virdita Ratriani, Daftar 86 Perusahaan Pinjol Ilegal Terbaru per April 2021, (2021), <https://keuangan.kontan.co.id/news/daftar-86-perusahaan-pinjol-ilegal-terbaru-per-april-2021-menurut-ojk> diakses pada tanggal 15 Juni 2021 pukul 13.09.

ilegal sangat marak dan tentu saja menimbulkan beberapa keresahan bagi para peminjam. Berkaitan dengan hal-hal tersebut di atas maka penyusun tertarik untuk melakukan penelitian melalui penyusunan skripsi dengan judul “**TANGGUNG JAWAB PIDANA PELAKU USAHA PINJAMAN *ONLINE* ILEGAL**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mencoba merumuskan persoalan dalam bentuk pertanyaan yakni sebagai berikut:

1. Tindak pidana apa saja yang dapat dilakukan oleh pelaku usaha pinjaman *online* ilegal?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku usaha pinjaman *online* ilegal?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan mempunyai tujuan yang diharapkan, demikian juga dengan skripsi ini, adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui tindak pidana yang dapat dilakukan oleh pelaku usaha pinjaman *online* ilegal.
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku usaha pinjaman *online* ilegal.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam mengembangkan pengetahuan hukum khususnya yang menyangkut tentang penanganan pinjaman *online* ilegal baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap ilmu pengetahuan hukum pidana, dalam penanganan tindak pidana yang terkait dengan usaha financial teknologi yang tengah berkembang pesat di masyarakat.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi pada Fakultas Hukum Universitas Islam Malang dan sekaligus menjadi rujukan penelitian sejenis pada masa yang akan datang.

2. Kegunaan Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat sehingga masyarakat mengetahui bagaimana pinjaman ilegal itu dilaksanakan dan penanganan tindak pidana yang terkait dengan usaha financial teknologi.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan terhadap penegak hukum dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana pinjaman *online* ilegal.

E. Metode Penelitian

Penggunaan metode-metode tertentu yang bersifat ilmiah diperlukan untuk dapat mengetahui dan membahas permasalahan-permasalahan hukum yang diangkat. Berikut merupakan metode penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan usulan skripsi ini, yaitu:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Menurut Suratman:⁷

Nama lain dari penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktriner, juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Disebut penelitian hukum doktriner, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis

⁷ Suratman dan Phillips Dillah, (2015), *Metode Penelitian Hukum: Dilengkapi Tata Cara & Contoh Penulisan Karya Ilmiah Bidang Hukum*, Bandung: Alfabeta, h. 51

atau bahan-bahan hukum yang lain. Dikatakan sebagai perpustakaan ataupun studi dokumen disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan. Penelitian perpustakaan demikian dapat dikatakan pula sebagai lawan dari penelitian empiris.

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka.⁸ Penelitian hukum normatif atau kepustakaan ini mencakup antara lain⁹:

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum;
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum;
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal;
- d. Perbandingan hukum;
- e. Sejarah hukum.

Penulis akan mengkaji bagaimana hukum positif di Indonesia mengatur terkait pinjaman *online* ilegal. Berdasarkan definisi diatas pula, penulis akan dapat memberikan gambaran mengenai ciri khas tertentu yang terdapat dalam objek penelitian penulis, yaitu pinjaman *online* dengan menggunakan metode penelitian normatif ini.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian hukum yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conseptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). *Pertama*, pendekatan undang-undang (*statute approach*) merupakan pendekatan yang digunakan guna mengkaji dan menganalisis seluruh undang-undang serta

⁸ Soejono Soekanto & Sri Mamudji, (1985), *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali, h. 15.

⁹ Ibid, h. 14.

peraturan lainnya yang terdapat sangkut pautnya dengan suatu isu hukum.¹⁰ Pendekatan ini mengandung arti bahwa diperlukan adanya pemahaman serta analisis terhadap peraturan perundang-undangan secara komperhensif. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) mengutamakan undang-undang sebagai bahan acuan dasar. *Kedua*, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan jenis pendekatan yang dimulai dari pandangan-pandangan serta doktrin-doktrin yang berkembang.¹¹ *Ketiga*, pendekatan kasus (*case approach*) digunakan untuk mengkaji dan menganalisis pemecahan kasus yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

3. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum adalah segala sesuatu yang dapat digunakan dengan tujuan menganalisis hukum yang berlaku.¹² Penelitian yang dilakukan penulis ini termasuk penelitian hukum normatif. Untuk dapat mendapatkan sumber yang objektif, maka penelitian ini menggunakan bahan yang diperoleh sesuai dengan metode pendekatan penelitian yang digunakan. Terhadap Sumber Kepustakaan, dilakukan pengumpulan data melalui teknik studi pustaka terhadap:

- 1) Bahan Hukum Primer, merupakan bahan yang memiliki kekuatan mengikat seperti norma dasar maupun peraturan perundang-undangan terkait dengan penelitian ini, yaitu:
 - i. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - ii. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

¹⁰ Muhaimin, (2020), *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, h. 56.

¹¹ Ibid, h. 57.

¹² Ishaq, (2017), *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Bandung: Alfabeta, h. 101.

- iii. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
 - iv. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi;
 - v. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan;
 - vi. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 18/SEOJK.02/2017 tentang Tata Kelola dan Manajemen Resiko Teknologi Informasi pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi;
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang membantu dalam memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum ini dapat berupa seluruh publikasi mengenai hukum yang bukan dokumen resmi, seperti buku-buku teks, makalah, jurnal-jurnal hukum, hasil-hasil penelitian lain yang berkaitan dengan penelitian ini.¹³
 - 3) Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan hukum yang sifatnya melengkapi bahan hukum primer dan sekunder diatas. Bahan hukum ini terdiri dari kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, kamus bahasa inggris, berbagai majalah dan surat kabar.

Pengelompokan bahan hukum tersebut diatas sesuai dengan pendapat Ronny Hanitijo Soemitro.¹⁴

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini ialah Penelitian Kepustakaan (*Library Research*). Setelah usulan penelitian dinyatakan

¹³ Suratman dan Philips Dillah, Op. Cit., h. 67.

¹⁴ Ibid, h. 66-67 dari Ronny Hanityo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994, hlm 12.

lulus, penulis akan mulai melakukan pengumpulan bahan-bahan hukum melalui studi kepustakaan, yaitu mengumpulkan bahan hukum berdasarkan referensi dari buku-buku atau literatur-literatur dan berbagai peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan isu hukum yang diangkat pada penelitian guna mendapatkan bahan hukum yang diperlukan.

5. Analisa Bahan Hukum

Setelah penulis mendapatkan bahan hukum, bahan hukum tersebut akan dikaji dengan menggunakan teknik analisis bahan hukum, yakni menggunakan analisis kualitatif. Analisis yang bersifat kualitatif merupakan analisis yang didasarkan pada kualitas berdasarkan doktrin, pendapat-pendapat para ahli hukum, teori maupun dari rumusan norma hukum.¹⁵

F. Penelitian Terdahulu

NO	PROFIL	JUDUL
1.	GUSTI HERMAN SKRIPSI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU	PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENERIMA PINJAMAN <i>ONLINE</i> DALAM PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS <i>ONLINE</i> MENURUT

¹⁵ Mezak, M.H., (2006), *Jenis, Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum*, Law Review: Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Vol. V, Nomor 3. h. 10.

		<p>PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 77/POJK.01/ 2016 TENTANG LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI</p>
	ISU HUKUM	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana Peran OJK dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Penerima Pinjaman <i>Online</i> dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Berbasis <i>Online</i> Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 77/POJK.01/2016? 2. Bagaimana Upaya Penyelesaian Sengketa yang di Lakukan oleh Otoritas Jasa Keuanga dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Penerima Pinjaman <i>Online</i> dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Berbasis <i>Online</i> Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 77/POJK.01/2016? 	
	HASIL PENELITIAN	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. OJK memberikan perlindungan hukum secara preferensif dan represif. 2. Upaya penyelesaian hukum yang dilakukan oleh OJK yakni dengan mediasi, adjudikasi dan arbitrase. 	
	<p>PERSAMAAN Mengkaji dan menganalisis mengenai pinjaman <i>online</i>.</p>	

	<p>PERBEDAAN Dalam penelitian ini menjelaskan mengenai peran OJK dalam perlindungan hukum terhadap penerima pinjaman <i>online</i>.</p>	
	<p>KONTRIBUSI Kontribusi dari penelitian ini berguna untuk memberikan pengetahuan terhadap masyarakat mengenai peran OJK terhadap perlindungan hukum terhadap penerima pinjaman <i>online</i>.</p>	
2.	<p>RIZKY KURNIAWAN SKRIPSI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA</p>	<p>PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG SECARA <i>ONLINE</i> PADA APLIKASI KREDIT PINTAR</p>
	<p>ISU HUKUM</p>	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana kepastian hukum perjanjian pinjam meminjam uang secara <i>online</i> pada aplikasi kredit pintar? 2. Bagaimana cara pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam uang secara <i>online</i> pada aplikasi kredit pintar? 3. Bagaimana perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian pinjam meminjam uang secara <i>online</i> pada aplikasi kredit pintar? 	
	<p>HASIL PENELITIAN</p>	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepastian hukum perjanjian pinjam meminjam uang secara <i>online</i> pada aplikasi kredit pintar diperlukan untuk menjamin 	

	<p>kepastian hukum khususnya bagi Pemberi Pinjaman apabila terjadi gagal bayar dari pihak Penerima Pinjaman.</p> <p>2. Pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam uang secara <i>online</i> pada aplikasi kredit pintar hanya terjadi antara Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman. Penyelenggara bukan sebagai pihak pada hubungan hukum tersebut.</p> <p>3. Perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian pinjam meminjam uang secara <i>online</i> pada aplikasi kredit pintar dapat dilakukan secara preventif dan represif.</p>
PERSAMAAN	Mengkaji mengenai perjanjian pinjam meminjam uang secara <i>online</i> .
PERBEDAAN	Dalam penelitian ini menjelaskan mengenai kepastian hukum, cara pelaksanaan dan perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian pinjam meminjam secara <i>online</i> .
KONTRIBUSI	Kontribusi dari penelitian ini berguna untuk memberikan pengetahuan terhadap masyarakat mengenai kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian pinjam meminjam.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dilakukan secara sistematis, dengan harapan agar pembaca mudah untuk memahaminya. Karena itu, sistematika penulisan penulis

sajikan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuluan ini penulis akan uraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Didalamnya menguraikan tentang tinjauan umum tindak pidana, pertanggungjawaban pidana dan *financial technology*. Pada bab ini akan dibahas mulai dari pengertian tindak pidana dan tindak pidana korporasi, pertanggungjawaban pidana serta pertanggungjawaban pidana korporasi. Dilanjutkan dengan membahas mengenai *financial technology* yang berkenaan dengan pengertian *financial technology*, regulasi mengenai *financial technology* serta pengertian pinjaman *online* dan pinjaman *online* ilegal.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini dibahas mengenai kasus pelaku usaha pinjaman *online* ilegal; dilanjutkan dengan membahas bagaimana pertanggungjawaban pelaku usaha pinjaman *online* ilegal.

BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab yang merupakan bab penutup ini, berisi kesimpulan dan saran-saran sebagai sumbangan pemikiran dari penulis.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Kasus yang melibatkan pelaku usaha pinjaman *online* ilegal meliputi kasus penyebaran data pribadi, kasus penipuan, kasus fitnah, kasus mendistribusikan informasi elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman, kasus pengiriman informasi elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti, memproduksi dan/atau memperdagangkan yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi.
2. Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku usaha pinjaman *online* ilegal belum diatur secara eksplisit, akan tetapi sudah tersirat dalam berbagai undang-undang. Sehingga dapat disimpulkan pertanggungjawaban pidana dikenakan terhadap korporasi apabila dilakukan oleh organ maupun perorangan yang memiliki hubungan kerja serta bertindak untuk dan atas nama korporasi pinjaman *online* ilegal tersebut. Pidana yang dikenakan terhadap pelaku usaha pinjaman online ilegal ini akan dijerat sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan, seperti termaktub dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

B. Saran

Minimnya regulasi mengenai pengaturan pinjaman *online* ilegal menyebabkan para pelaku masih dapat melakukan aksinya dengan bebas. Belum lagi terdapat kesulitan dalam pembuktian tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi menjadikan bertambahnya kompleksitas pemidanaan suatu

korporasi. Oleh karena itu, penulis menyarankan agar lembaga yang berwenang dapat segera membuat regulasi setingkat undang-undang mengenai hal tersebut agar terdapat payung hukum yang nyata sehingga dapat menaungi masyarakat dari kejahatan maupun pelanggaran yang disebabkan oleh para pelaku usaha pinjaman *online* ilegal ini.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amrani, Hanafi dan Mahrus Ali. 2015. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*. cet. I. Jakarta: Rajawali Pers.
- Arief, Barda Nawawi. 1990. *Perbandingan Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Chazawi, Adami. 2016. *Kejahatan terhadap Harta Benda*. cet. ketiga. Malang: Media Nusa Creative.
- Chazawi, Adami dan Ardi Ferdian. 2015. *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik: Penyerangan terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik*. Malang: Media Nusa Creative.
- Freedman, Roy S. 2006. *Introduction to Financial Technology*. Burlington: Elsevier.
- Hakim, Lukman. 2020. *Azas-Azas Hukum Pidana: Buku Ajar Bagi Mahasiswa*. Yogyakarta: Deepublish.
- Hamzah, Andi. 2017. *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hiariej, Eddie O.S. 2016. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta.
- Kristian. 2016. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi: Tinjauan Teoritis dan Perbandingan Hukum di Berbagai Negara*. Bandung: Refika Ditama.
- Lamintang. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Maruki, Peter Mahmud. 2013. *Pengantar Ilmu Hukum*. cet. V. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Moeljatno. 1983. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*. Jakarta: PT Bina Aksara.
- Moeljatno. 2015. *Azas-Azas Hukum Pidana*. cet. IX. Jakarta: Rineka Cipta.
- Moeljatno. 1999. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Muladi. 1997. *Hak Azasi Manusia. Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Muladi dan Dwidja Priyatno. 2010. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Kencana.
- Priyatno, Dwidja. 2017. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi: Dalam Kebijakan Legislasi*. Depok: Kencana.
- Prodjodikoro, Wirjono. 2012. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Punuh, Stedy R. 2015. *Kemampuan Bertanggungjawab dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Lex Crimen.
- Rahadi, Dedi Rianto. 2020. *Financial Technology: It Is An Emerging Industry That Uses Technology to Improve Activities In Finance*. Bogor: Filda Fikrindo.
- Rahardjo, Satjipto. 1986. *Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni.
- Rusianto, Agus. 2016. *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi antara Azas. Teori, dan Penerapannya*. Jakarta: Kencana.
- Soekanto, Soejono & Sri Mamudji. 1983. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Radja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soejono & Sri Mamudji. 1985. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali
- Soesilo, R. 1995. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.
- Sudaryo, Yoyo dan Nunung Ayu Sofiati. 2020. *Digital Marketing dan Fintech di Indonesia*. Yogyakarta: Andi.
- Suratman dan Phillips Dillah. 2015. *Metode Penelitian Hukum: Dilengkapi Tata Cara & Contoh Penulisan Karya Ilmiah Bidang Hukum*. Bandung: Alfabeta.
- Sutan Remy Sjahdeini. 2017. *Ajaran Pidana: Tindak Pidana Korporasi dan Seluk Beluknya*. Depok: Kencana.
- Wasiaturrahma, dkk. 2019. *Fintech dan Prospek Bisnis Koperasi Syariah*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.

Yudoprakoso, Paulus Wisnu. 2016. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dan Pemidanaan Korporasi*. Depok: PT Kanisius.

Yunara, Edi. 2005. *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi. Berikut Studi Kasus*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Jurnal

Anjari, Warih. 2018. *Pertanggungjawaban Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana*. E-Journal Widya Yustisia. 1(2). 116-121.

Budiyanti, Eka. 2019. *Upaya Mengatasi Layanan Pinjaman Online Ilegal*. Jurnal Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 11(4).

Hakim, Ari Rahmad dkk. 2020. *Pengaturan Bisnis Pinjaman Secara Online Atau Fintech Menurut Hukum Positif Di Indonesia*. Ganec Swara. 14(1). 464-475.

Mateescu, Alexandra. 2015. *Peer-to-Peer lending*. Data & Society Research Institute 2.

Mezak, M.H. 2006. *Jenis, Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum*. Law Review: Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Vol. V, Nomor 3.

Nining Latianingsih. 2012. *Prinsip Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Transaksi Elektronik Menurut Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik*. Ekonomi & Bisnis. 11(2).

Prestianto, Wahyu. 2021. *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi; Solusi Sementara Upaya Meminta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Dharmasisya. 1(3). 34.

Putri. 2020. *Konvergensi Hukum Informasi Dan Transaksi Elektronik Dalam Kejahatan Korporasi (Coorporate Crime) Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016*. Lex Et Societatis. 7(11).

Pitaloka, Anggraini Dila. 2020. *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pinjaman Online yang Berimplikasi Tindak Pidana*. Jurist-Diction. 3(5). 1597-1616.

Priliasari. 2019. *Pentingnya Perlindungan Data Pribadi dalam Transaksi Pinjaman Online*. Majalah Hukum Nasional. 49(2). 1-27.

Rama, Bagus Gede Ari. 2021. *Pengaturan Hukum Penyelesaian Sengketa Fintech P2P Lending Berstatus Ilegal*. Jurnal Kertha Semaya, Vol. 9 No. 11 Tahun 2021. 2236-2250.

Sitompul, Meline Gerarita. 2018. *Urgensi Legalitas Financial Technology (Fintech): Peer To Peer (P2P) Lending di Indonesia*. Jurnal Yuridis Unaja. 1(2). 68-79.

Sugangga, Rayyan dan Erwin Hari Sentoso. 2020. *Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pinjaman Online (Pinjol) Ilegal*. Pakuan Justice Journal of Law 1, Nomor 1: 47-61.

Tuela, Marcelo Leonardo. 2014. *Upaya Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Barang Yang Diperdagangkan*. Lex Privatum, 2(3).

Wahyuni, Raden Ani Eko dan Bambang Eko Turisno. 2019. *Praktik Finansial Teknologi Ilegal dalam Bentuk Pinjaman Online Ditinjau dari Etika Bisnis*. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia. 1(3). 379-391.

Wibowo, Suseno A. dan Yeti Sumiyati. 2021. *Tanggung Jawab Korporasi Fintech Lending Ilegal Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen (Corporate Liability of Illegal Fintech Lending in the Perspective of Consumer Protection Law)*. Law Review. 117-144.

Wulandari, Hapsari dkk. 2020. *Analisa Permasalahan Berbagai Platform Pinjaman Daring (Peer-To-Peer Lending) Dan Penanganannya di Indonesia*. Inspiration: Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi. 10(1). 45-56.

Internet

Ratriani, Viridita. 2021. *Daftar 86 Perusahaan Pinjol Ilegal Terbaru peer April 2021*. Diakses pada tanggal 15 Juni 2021 dari <https://keuangan.kontan.co.id/news/daftar-86-perusahaan-pinjol-ilegal-terbaru-per-april-2021-menurut-ojk>

Tri Anggini, Eri. 2021. *Trend dan Tantangan Fintech Tahun 2021*. Diakses pada tanggal 12 Juni 2021 dari <https://blog.amartha.com/tren-dan-tantangan-fintech-di-tahun-2021/>

Walfajri, Maizal. 2020. *Kuartal III 2020, Penyaluran Pinjaman Fintech P2P Lending tembus Rp. 128,7 Triliun*. Diakses pada tanggal 15 Juni 2021 dari <https://keuangan.kontan.co.id/news/kuartal-iii-2020-penyalaran-pinjaman-fintech-p2p-lending-tembus-rp-1287-triliun>